

**KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM  
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

***THE POLICY ON REPORTING OF OWNERSHIP OF  
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND  
BOARD OF COMMISSIONERS***



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**  
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan ("Kebijakan").

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") on the Report for Ownership or Every Change in Shares Ownership of Board of Directors and Board of Commissioners of Company (the "Policy").

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ Page</b>	<b>Table of Contents</b>
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Policy
C. Tujuan	2	C. Objectives
D. Ketentuan Umum	2	D. General Provision
E. Kewajiban Pelaporan	2	E. Reporting Obligation
F. Bentuk dan Isi Pelaporan	2	F. Format and Content of Report
G. Mekanisme Pelaporan	3	G. Reporting Mechanism
H. Jangka Waktu Pelaporan	4	H. Timing of Reporting
I. Lain-lain	5	I. Others
Lampiran	6	Appendix

## A. Pengantar

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan penerapan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya dapat disebut "Perseroan", "SMSM"), dipandang perlu untuk diterbitkan Kebijakan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT Selamat Sempurna Tbk oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sehubungan dengan adanya kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

## B. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- 5) Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 17 Desember 2015;
- 6) Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 17 Desember 2015;
- 7) Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 8) POJK No.4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham

## A. Introduction

In the effort to continuously improve the implementation of Good Corporate Governance values in PT Selamat Sempurna Tbk (hereinafter referred to "Company", "SMSM"), it is deemed necessary to establish the Reporting Policy for Ownership or Every Change in Shares Ownership of Board of Directors and Board of Commissioners of Company by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, due to the required obligations, as stipulated in the prevailing regulation.

## B. Legal Base

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Listed Company.
- 4) POJK No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16<sup>th</sup>,2015;
- 5) OJK Regulation No.21/POJK.04/2015 regarding The Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines dated 17 November 2015;
- 6) OJK Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies dated 17 November 2015;
- 7) Indonesia Stock Exchange Listing Regulation No.I-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 dated January 29<sup>th</sup>,2021;
- 8) POJK No.4 of 2024, dated February 28, 2024, regarding the Reporting of Share Ownership or Any Changes in Ownership in Public Companies and Reporting on

**C. Tujuan**

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan. Pelaksanaan atas kebijakan ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.

**D. Ketentuan Umum**

1. Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan Direksi dapat melakukan perdagangan (pembelian dan penjualan) saham SMSM. Perdagangan Saham SMSM oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.
2. Komisaris Independen dilarang mempunyai saham SMSM baik langsung maupun tidak langsung.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menggunakan *insider information* (informasi orang dalam) yang dimiliki untuk kepentingan perdagangan saham SMSM.

**E. Kewajiban Pelaporan**

Kewajiban pelaporan kepada OJK berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

**F. Bentuk dan Isi Pelaporan**

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh POJK No.4 Tahun 2024, antara lain meliputi:

**C. Objectives**

This Policy is used as a guideline for the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners (BOC) members to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company. Implementation of this Policy will be disclosed in Annual Report or Company's website.

**D. General Provision**

1. Members of the BOC (except Independent Commissioner) and BOD may trade (purchase and sale) shares of SMSM. The trade of SMSM's shares by the members of BOD and BOC can be conducted through Indonesia Stock Exchange.
2. Independent Commissioner is prohibited to have SMSM's shares directly or indirectly.
3. Members of the BOC and BOD are prohibited to use insider information for any purpose of trading of SMSM's shares.

**E. Reporting Obligation**

Reporting obligation to OJK applies to BOD and BOC members regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.

**F. Format and Content of Report**

Format and content of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK Regulation No.4 of 2024, including among

1. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
2. nama saham Perusahaan Terbuka;
3. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebelum dan setelah transaksi;
4. jenis transaksi yang dilakukan;
5. jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan;
6. keterangan mengenai klasifikasi saham;
7. harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran;
8. tanggal transaksi;
9. tujuan dari transaksi;
10. status kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung;
11. informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan saham secara tidak langsung;
12. nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan; dan
13. informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi.

#### **G. Mekanisme Pelaporan**

1. Pelaporan Sendiri
  - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
  - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melaporkan wajib

others:

1. name, address, and nationality;
2. Public Company's shares name;
3. number of shares and percentage of shareholding with voting rights in shares of a Public Company before and after the transaction;
4. types of transactions made;
5. the number of shares bought, sold, or transferred;
6. information about share classification;
7. purchase or sale price per share, if the change in ownership is the result of a payment transaction;
8. date of transaction;
9. purpose of transaction;
10. shares ownership status (direct or indirect);
11. information about shareholders listed in the register of shareholders of a Public Company for the benefit of beneficial owners, if there is indirect ownership of shares;
12. the name of the shareholder who gave the power of attorney to report and a statement that the reporting is a power of attorney given to him, if the share ownership report is authorized; and
13. information regarding the details of the members of the organized group, if it is a report of shareholding by the organized group.

#### **G. Reporting Mechanism**

1. Self Reporting
  - a. BOD and BOC members shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company directly to OJK using the format as attached in Appendix.
  - b. BOD and BOC members who has reported, shall submit a copy of the

menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.

## 2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (“**Kuasa**”) dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
- b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
  - 2) Menyerahkan Kuasa kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- c. Sekretaris Perusahaan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

## H. Jangka Waktu Pelaporan

1. Pelaporan Sendiri
  - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
  - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam

report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.

## 2. Reporting Through Proxy

- a. BOD and BOC members that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney (“**Proxy**”) and submitted to Corporate Secretary.
- b. Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:
  - 1) Submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership; and
  - 2) Submit Proxy to Corporate Secretary no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership.
- c. Corporate Secretary will submit thereport of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.

## H. Timing of Reporting

1. Self Reporting
  - a. BOD and BOC members shall report the current ownership and every change in shares ownership to the Company no later than 3 (three) business days after the accurance of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.
  - b. BOD and BOC members shall submit the report to OJK no later than 5 (five) days since the accurance of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.

Perseroan.

2. Pelaporan melalui Kuasa  
Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

2. Reporting through Proxy  
Reporting through a Proxy shall be submitted to OJK no later than 5 (five) days since the occurrence of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.

**I. Lain-Lain**

1. Pelaksanaan atas kebijakan ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan.
2. Kebijakan ini, baik sebagian atau seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK.
3. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran Kewajiban Pelaporan akan tunduk pada POJK No.4/2024.
4. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

**I. Others**

1. The implementation of this policy shall be disclosed in the Company's Annual Report or website.
2. This Policy, in whole or in part, may be published in accordance with the provisions of the OJK Regulations.
3. Sanctions related to violation of Reporting Obligations will be subject to POJK No.4/2024.
4. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA/  
REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY FORM**

Jakarta, .....

No : .....

Kepada Yth | To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |  
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange  
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority  
Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710**

**Perihal | Subject : Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan  
dalam PT Selamat Sempurna Tbk| Reporting Shares Ownership or Shares  
Ownership Changes in PT Selamat Sempurna Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I, the undersigned below :

Nama | Name :  
(nama sesuai Nomor Tunggal Identitas - Pemodal Single Investor Identification/SID)  
(name according to the Single Investor Identification/SID)

Alamat Lengkap | Full Address :  
(alamat lengkap sesuai SID) | (full address according to SID)

Nomor Telepon | Telephone Number :

Kewarganegaraan | Nationality :

Alamat Email | E-mail Address :

Sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with Article ... Financial Services Authority Regulation No.04 of 2024 concerning Reporting of Share Ownership or Any Changes in Ownership in Public Companies and Reporting on Activities for Pledging Shares in Public Companies, hereby reports that I have owned shares of Public Companies with the following details:



1. Nama saham Perusahaan Terbuka | Name of Listed Company Shares : PT Selamat Sempurna Tbk [SMSM]

2. Jumlah saham dan persentase kepemilikan : saham sebelum dan sesudah transaksi   Number of shares and shareholding percentage before and after the transaction		<b>Sebelum   Before</b>	<b>Sesudah   After</b>
	Jumlah saham   Number of shares		
	Persentase Kepemilikan *)   Shareholding percentage *)		

3. Jenis Transaksi | Transaction Type :  Penjualan | Sell  
 Pembelian | Buy  
 Pelaksanaan (exercise) Efek bersifat Ekuitas  
Exercise of Equity Securities \*\*)  
 Hibah | Grant  
 Waris | Heirs  
 Eksekusi atas saham Perusahaan Terbuka yang  
dijaminkan | Execution of Pledged Public  
Company shares  
 Lainnya: ..... [Jelaskan]  
Others: ..... [Specify]

Apakah transaksi pembelian atau penjualan merupakan transaksi *repurchase agreement*? | Is the purchase or sale transaction a repurchase agreement?

Ya | Yes

Tidak | No

Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang belum dilaksanakan   Number of Equity Securities that have not yet been exercised	Batas akhir periode pelaksanaan   Duedate for the implementation period

---

4 Jumlah saham yang dibeli, dijual, atau :  
dialihkan| The number of shares bought, ..... Saham| Shares  
sold, or transferred

---

5 Klasifikasi Saham | Shares Clasiffication :  Saham Biasa | Common Share  
 Saham dengan Hak Suara Multiple |  
Share with Multiple Voting Rights

---

6 Harga Pembelian atau Penjualan per Saham | :  
Buying or Selling Price per Share .....

---

7 Tanggal Transaksi | Date of Transaction\*\*\*) : .....

---

8 Tujuan dari Transaksi | Purpose of :  
Transaction .....

---

9 Status Kepemilikan Saham | Status of Shares :  Langsung | Direct  
Ownership  Tidak Langsung \*\*\*) , melalui .....  
Indirect \*\*\*) , through .....

---

10 Keterangan pengendali | Description of  Ya | Yes  
controlling  
: Jika Ya, apakah akan mempertahankan  
pengendalian?|  
If yes, will it maintain control?  
 Ya | Yes  
 Tidak | No  
  
 Tidak | No

---

11 Nama pemegang saham yang memberikan :  
kuasa untuk melaporkan, jika laporan  
kepemilikan saham dikuasakan |  
Name of the authorized shareholder to  
report, if the share ownership report is  
authorized

---

---

12 Informasi mengenai rincian anggota :  
kelompok yang terorganisasi, jika merupakan  
laporan kepemilikan saham oleh kelompok  
yang terorganisasi \*\*\*\*\*) |  
Information regarding the details of the  
members of the organized group, if it is a  
report of shareholding by the organized  
group \*\*\*\*\*)

---

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak  
diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for  
your kind attention.

Hormat saya | Regards,

(nama jelas dan tanda tangan)  
(name and signature)

---

Catatan | Notes:

---

- \*) 1. Persentase hak suara memperhitungkan hak suara multipel, jika pemegang saham pelapor memiliki saham dengan hak suara multipel.  
The percentage of voting rights takes into account multiple voting rights, if the reporting shareholder owns shares with multiple voting rights.
2. Perhitungan persentase hak suara tidak memperhitungkan saham treasury.  
The calculation of the percentage of voting rights does not take into account treasury shares.

\*\*) Ditambahkan informasi jumlah Efek bersifat ekuitas yang belum dilaksanakan dan batas akhir periode pelaksanaan.  
Information on the number of equity securities that have not yet been exercised and the due date for the exercise period is added.

\*\*\*) Dalam hal transaksi dilakukan dalam lebih dari satu tanggal, agar diberikan rincian transaksi dari setiap tanggal.  
In the event that the transaction is carried out within more than one date, the transaction details of each date should be provided.

\*\*\*\*) Diisi dengan nama Pihak baik perorangan maupun korporasi atas kepemilikan tidak langsung  
Filled in the name of the Party, both individuals and corporations with indirect ownership

\*\*\*\*\*) Diisi informasi mengenai rincian nama anggota kelompok yang terorganisasi.  
Filled in the name of the Party, both individuals and corporations with indirect ownership

---